



**P U T U S A N**

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ganda Ilham Akbar Al. Gandos Bin Zainudin**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manukan Kulon No. 68 Rt.002 Rw.010 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya dan Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No.6 Rt.06 Rw.04 Kel. Banjarsugihan Kec. Tandes Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025

Terdakwa dalam proses persidangan didampingi Penasehat hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Januari 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.084 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.086 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.078 Gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastic klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna orange.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyatakan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN, pada hari pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya dan Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08838/NNF/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN dengan Nomor:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25490/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram;
- 25491/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram;
- 25492/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;

dengan berat total netto  $\pm 0,248$  (nol dua empat delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN, pada hari pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby*





- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08838/NNF/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN dengan Nomor:

- 25490/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25491/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram;
- 25492/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;

dengan berat total netto  $\pm 0,248$  (nol dua empat delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon agar proses persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DIKA HARDIANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby*



menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,084 (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu seberat  $\pm$  1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi MUKHAMAD BUKHORI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.084 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.086 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



berat netto + 0.078 Gram;

- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastic klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna orange.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, setelah ditunjukkan di depan persidangan para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu seberat  $\pm$  1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08838/NNF/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN** dengan Nomor:

- 25490/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram;
- 25491/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram;
- 25492/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram;

dengan berat total netto  $\pm 0,248$  (nol dua empat delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini ditunjukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur “barang siapa” harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah seorang yang bernama terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2** Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dasarnya memiliki makna yang sama, dimana frasa “tanpa hak” merupakan bagian dari melawan hukum itu sendiri, karena tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum, hal ini sejalan dengan penjelasan van Hamel mengenai pengertian dari “melawan hukum” yang diuraikan dengan 2 (dua) pemahaman, yakni pemahaman positif, yang melihat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, kemudian pemahaman negatif yang melihat melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa pencantuman frasa “tanpa hak” oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal ini tentunya memiliki maksud tersendiri, kiranya maksud pembentuk undang-undang ditujukan agar orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak boleh dipidana, dengan kata lain pembentuk undang-undang melihat bahwa ada subjek hukum lain yang berhak melakukan hal-hal tersebut dan karena berhak itulah sehingga subjek hukum tersebut tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini terpenuhi apabila seorang subjek hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak boleh dipidana, tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya dalam Pasal 8 yang menyebutkan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian dalam Pasal 35 disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby*



Narkotika, baik itu dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian dalam Pasal 43 menyebutkan, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Beberapa uraian Pasal tersebut hanya sebagian dari Pasal yang ada dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan subjek hukum ketika berinteraksi dengan Narkotika, yang mana jika tidak sesuai dengan syarat-syarat atau hal-hal tersebut maka dapat dikatakan sebagai perbuatan “tanpa hak” atau “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Terdakwa dan juga dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa sendiri merupakan seorang sebagai pekerja swasta sehingga tidak mendukung suatu pekerjaan yang dapat dijadikan alasan pembenar bagi diri terdakwa sehingga tidak bisa berinteraksi dengan Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa bukan seorang yang memiliki kapasitas sebagai seorang dokter, tenaga farmasi, ataupun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian, sehingga secara subjektif Terdakwa tidak memiliki hak, selain itu Terdakwa dalam berinteraksi dengan Narkotika tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang bernaung di lembaga Kementerian Kesehatan, sehingga dengan sendirinya Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi.

**Ad.3** Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa sub unsur ini juga mengandung kata atau frasa yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, ia Terdakwa membeli kepada Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat  $\pm 1$  (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan, kemudian barang sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) poket sabu yang mana 1 (satu) poket telah berhasil Terdakwa jual di rumah Terdakwa kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket barang sabu yang hendak Terdakwa jual namun belum terdapat pembelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi MOCHAMMAD FAHMI Jl. Manukan Kasman No. 11 RT.007/RW.010, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes Surabaya, Saksi DIKA HARDIANSYAH bersama dengan Saksi MUKHAMAD BUCHORI dan Tim Satresnarkoba Polres Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOCHAMMAD FAHMI yang pada saat itu sedang pesta miras, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan dalam penguasaan Saksi MOCHAMMAD FAHMI Narkotika Gol. I jenis sabu, dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui menyimpan barang sabu di rumahnya kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Jl. Stasiun Banjarsugihan Gg 1A No. 6 RT.006/RW.004, Kel. Banjarsugihan, Kec. Tandes, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok, di dalam 1 (satu) buah dompet warna orange yang tersimpan di sebelah TV, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diamankan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.4** Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Segala jenis Narkotika yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) ditentukan dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam perkara *a quo* narkotika yang dimaksud adalah METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08838/NNF/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN dengan Nomor:

- 25490/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,084$  (nol koma nol delapan empat) gram;
- 25491/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan enam) gram;
- 25492/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  (nol koma nol tujuh delapan) gram; dengan berat total netto  $\pm 0,248$  (nol dua empat delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.084 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.086 Gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.078 Gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastic klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna orange.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GANDA ILHAM AKBAR als. GANDOS Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan**, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna gold;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.084 Gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.086 Gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto + 0.078 Gram;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastic klip;
- 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok;
- 1 (satu) buah dompet warna orange.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Eka Putri Fadhila, S.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan diucapkan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**      **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sby